

PEDOMAN BKD

PEDOMAN BKD

UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	<p>Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan.</p> <p><i>Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik (universitas, institut dsj) sehingga asesor ketika memeriksa bukti BKD harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada maka DYB dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan.</i></p>	Setiap semester	11
B. ✓	<p>Membimbing seminar mahasiswa</p> <p><i>Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 setiap semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.</i></p>	Setiap semester	1
C. ✓	<p>Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan</p> <p><i>Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata dan praktik kerja lapangan, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing.</i></p>	Setiap semester	2
D.	<p>Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:</p> <p><i>Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi, sks dapat dihitung jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut.</i></p>		
	1. Pembimbing Utama per orang:		
	<p>a. Disertasi (4 lulusan/semester)</p>	Setiap mahasiswa s.d. selesai	5

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	b. Tesis (6 <i>lulusan/semester</i>)	Setiap mahasiswa s.d. selesai	3
	c. Skripsi (8 <i>lulusan/semester</i>)	Setiap mahasiswa s.d. selesai	2
	d. Laporan akhir studi (10 <i>lulusan/semester</i>)	Setiap mahasiswa s.d. selesai	1
	2. Pembimbing Pendamping/ Pembantu per orang:		
	a. Disertasi (4 <i>lulusan/semester</i>)	Setiap mahasiswa s.d. selesai	4
	b. Tesis (6 <i>lulusan/semester</i>)	Setiap mahasiswa s.d. selesai	2
	✓ c. Skripsi (8 <i>lulusan/semester</i>)	Setiap mahasiswa s.d. selesai	1
	d. Laporan akhir studi (10 <i>lulusan/semester</i>)	Setiap mahasiswa s.d. selesai	0,5
E.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi: <i>Termasuk dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif. Ketua penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.</i>		
	1. Ketua penguji (4 <i>lulusan/semester</i>)	Setiap mahasiswa	1
	2. Anggota penguji (8 <i>lulusan/semester</i>)	Setiap mahasiswa	0,5
F.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (2 <i>kegiatan/semester</i>) <i>Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan kokurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.</i>	Setiap semester	2

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
G.	<p>Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (1 mata kuliah/semester)</p> <p>Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, setiap semester 1 mata kuliah. Tidak termasuk dalam kegiatan ini adalah pembuatan silabi, SAP, materi presentasi dari suatu mata kuliah yang sudah ada.</p>	Setiap mata kuliah	2
H.	<p>Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan:</p> <p>Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet terkait dengan mata kuliah yang diampu.</p>		
	a. Buku ajar (1 buku/tahun)	Setiap buku	5
	b. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu (1 produk/semester)	Setiap naskah	3
I.	<p>Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi (2 orasi/semester)</p> <p>menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan sejenisnya.</p>	Setiap Orasi	2
K.	<p>Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):</p> <p>Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen yunior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkakan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen</p>		

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	<p><i>yunior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester</i></p>		
	a. Pembimbing pencangkakan (1 orang)	Setiap semester	2
	b. Reguler (1 orang)	Setiap semester	1
L.	<p>Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor kepala ke atas):</p> <p><i>Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen yunior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. Kegiatan detasering dan pencangkakan yang dapat diakui adalah satu kegiatan per semester</i></p>		
	a. Detasering (1 orang)	Setiap semester	3
	b. Pencangkakan (1 orang)	Setiap semester	2
M.	<p>Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:</p> <p><i>Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional atau pun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah pos-doktoral, scheme academic mobility exchange (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan Applied Approach), dan sejenisnya.</i></p>		
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	6
	2. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	5
	3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	4
	4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3
	5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	6. Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	1
	7. Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,5

Penghargaan kinerja pimpinan perguruan tinggi didasarkan kepada PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) yaitu beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan apabila minimal melakukan dharma pendidikan sepadan dengan 3 (tiga) sks. Namun demikian khusus untuk pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan akademik profesor tetap harus memenuhi wajib khusus profesor untuk mendapatkan tunjangan kehormatan.

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang dimaksudkan dalam PP RI No. 37 Tahun 2009 tersebut adalah mulai Rektor atau pejabat tertinggi lain yang setara sampai kepada jenjang Ketua Jurusan. Sedangkan dosen dengan tugas tambahan yang lain misalnya Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel maka penghargaan sks nya diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi		
No.	Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)	Dosen Biasa (DS)
1.	Rektor/ Wakil Rektor	Sekretaris Jurusan/Bagian Pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi
2.	Dekan/ Pembantu Dekan	Kepala Laboratorium (Bengkel) Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi
3.	Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Ketua Sekolah Tinggi	Ketua Senat
4.	Direktur Program Pasca Sarjana/ Asisten Direktur Program Pasca Sarjana	Sekretaris Senat
5.	Direktur Politeknik/Pembantu Direktur Politeknik	Kepala Perpustakaan
6.	Direktur Akademi/Pembantu Direktur Akademi	
7.	Ketua Lembaga LPPM Tingkat Perguruan Tinggi	
8.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Tingkat Perguruan Tinggi	
9.	Ketua Jurusan/Ketua Prodi Pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi	

UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya		
	1. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku:		
	a. Buku referensi (1 buku/tahun)	Setiap Buku	3
	b. Monograf (1 buku/tahun)	Setiap monograf	5
	2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk Majalah ilmiah:		
	a. Jurnal internasional	Setiap majalah	5
	b. Jurnal Nasional terakreditasi	Setiap majalah	3
	c. Jurnal Nasional Tidak terakreditasi	Setiap majalah	1
	3. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan		
	a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)		
	1. Internasional	Setiap makalah	5
	2. Nasional	Setiap makalah	3
	b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:		
	1. Internasional	Setiap poster	3
	2. Nasional	Setiap poster	2
	4. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	Setiap naskah	1
	5. Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	Setiap hasil penelitian	2
B.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	Setiap buku	5
C.	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	Setiap buku	3
D.	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional		
	1. Internasional (paling sedikit, diakui oleh 4 Negara)	Setiap rancangan	5
	2. Nasional	Setiap rancangan	4

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
E.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:		
	1. Tingkat Internasional	Setiap rancangan	5
	2. Tingkat Nasional	Setiap rancangan	4
	3. Tingkat Lokal	Setiap rancangan	2

UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	Setiap semester	6
B.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	Setiap program	2
C.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat:		
	1. Terjadwal/terprogram:		
	a. Dalam satu semester atau lebih:		
	1. Tingkat Internasional	Setiap program	4
	2. Tingkat Nasional	Setiap program	3
	3. Tingkat Lokal	Setiap program	2
	b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan:		
	1. Tingkat Internasional	Setiap program	3
	2. Tingkat Nasional	Setiap program	2
	3. Tingkat Lokal	Setiap program	1
D.	2. Insidental	Setiap program	1
	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan:		
	1. Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	1,5
	2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	1
E.	3. Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,5
	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap karya	2

PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi.		
	1. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota	Per semester	1,5
	2. Sebagai Anggota	Per semester	1
B.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah:		
	1. Panitia Pusat		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Setiap kepanitiaan	2
	b. Anggota	Setiap kepanitiaan	1
	2. Panitia Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Setiap kepanitiaan	1,5
	b. Anggota	Setiap kepanitiaan	1
C.	Menjadi anggota organisasi profesi:		
	1. Panitia Pusat		
	a. Pengurus	Setiap periode jabatan	2
	b. Anggota atas permintaan	Setiap periode jabatan	1
	c. Anggota	Setiap periode jabatan	0,5
	2. Panitia Daerah		
	a. Pengurus	Setiap periode jabatan	1,5
	b. Anggota atas permintaan	Setiap periode jabatan	1
	c. Anggota	Setiap periode jabatan	0,5
D.	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga.	Setiap kepanitiaan	1
E.	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional.		
	1. Sebagai Ketua delegasi	Setiap kegiatan	2
	2. Sebagai Anggota	Setiap kegiatan	1

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
F.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah:		
	1. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai:		
	a. Ketua	Setiap kegiatan	2
	b. Anggota /Peserta	Setiap kegiatan	1
	2. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai:		
	a. Ketua	Setiap kegiatan	1,5
	b. Anggota /Peserta	Setiap kegiatan	1
G.	Mendapat tanda jasa/penghargaan:		
	1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:		
	a. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3
	b. 20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2
	c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1
	2. Memperoleh penghargaan lainnya:		
	a. Tingkat internasional	Tanda jasa	5
	b. Tingkat nasional	Tanda jasa	3
	c. Tingkat provinsi	Tanda jasa	1
H.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.		
	1. Buku SMTA atau setingkat	Setiap buku	3
	2. Buku SMTP atau setingkat	Setiap buku	3
	3. Buku SD atau setingkat	Setiap buku	3
I.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora.		
	1. Tingkat internasional	Tiap piagam/medali	3
	2. Tingkat nasional	Tiap piagam/medali	2
	3. Tingkat daerah/lokal	Tiap piagam/medali	1
J.	Mendapat tanda jasa/penghargaan:		
	1. Tingkat nasional sebagai:		
	a. Pengurus aktif	Tahun	1
	b. Anggota aktif	Tahun	0,75
	2. Tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai:		
	a. Pengurus aktif	Tahun	0,5
	b. Anggota aktif	Tahun	0,25

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
K.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen.	Tiap semester	0,5

WAJIB KHUSUS PROFESOR

Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Selain diharuskan memenuhi beban kerja dosen, professor mempunyai kewajiban khusus.

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Menulis buku		
	<i>Menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (Internasional Standard of Book Numbering System). Substansi dari buku yang diterbitkan adalah sesuai dengan bidang ilmu keahliannya dan dapat diterbitkan baik berupa cetak (hard file), maupun elektronik (ebook).</i>		
1.	menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN	tiap Buku	5
B.	Menghasilkan karya ilmiah dan atau menghasilkan doktor		
	<i>Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi dan atau membimbing dan menghasilkan doktor. Jurnal internasional bereputasi mengindikasikan kualitas jurnal, hal ini antara lain dapat ditandai dengan indek jurnal dari pengindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</i>		
1.	<p>menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi</p> <p><i>Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; 2. Memiliki ISSN; 3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol atau Tiongkok); 4. Memiliki terbitan versi online; 5. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; 6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; 7. terindeks pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (impact factor) dari Scimago Journal Rank (SJR) sampai dengan tahun 2013 dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 	tiap Jurnal	5

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
2.	membimbing dan menghasilkan doktor (sebagai promotor)	tiap Doktor	5
3.	membimbing dan menghasilkan doktor (sebagai ko-promotor)	tiap Doktor	3
C.	Menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat <i>Menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Gagasan seorang profesor dapat disebarkan baik kepada masyarakat akademik melalui pidato ilmiah, pembicara seminar pada tingkat nasional atau internasional maupun masyarakat pada umumnya melalui pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian kontribusi profesor dalam mencerahkan masyarakat menjadi semakin nyata dan dapat dirasakan masyarakat banyak.</i>		
1.	pada masyarakat akademik dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional	tiap kegiatan	5
2.	pada masyarakat akademik pada forum nasional	tiap kegiatan	3
3.	pada masyarakat umum dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional	tiap kegiatan	4
4.	pada masyarakat umum pada forum nasional	tiap kegiatan	3
5.	pada masyarakat umum pada forum lokal/daerah	tiap kegiatan	2

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sesuai dengan Peraturan sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun. Ke tiga kewajiban khusus tersebut mempunyai bobot 15 sks

Ketiga wajib khusus ini harus dipenuhi secara periodik selama kurun waktu lima tahun. Untuk professor yang surat keputusan jabatan akademik professor nya bertanggal sebelum 13 juni 2013 maka evaluasi nya dimulai tahun 2013.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor, ketentuan tersebut dijabarkan sebagai syarat memperoleh tunjangan kehormatan. Dalam pasal 4 disebutkan wajib khusus profesor adalah (1) menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (Internasional Standard of Book Numbering System) (2) menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi; dan (3) menyebarkan gagasannya.

Menurut UU No. 14/2005 pasal 49 ayat (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor; sedangkan pada ayat (2) nya disebutkan Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya

ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Sehingga kewajiban khusus Profesor pada ayat (2) tidak bisa dilepaskan dari membimbing calon doktor, karena hanya profesor yang secara legal diperbolehkan membimbing calon doktor; sehingga dengan demikian penjabaran kewajiban khusus professor secara lengkap adalah (1) menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (Internasional Standard of Book Numbering System). Substansi dari buku yang diterbitkan adalah sesuai dengan bidang ilmu keahliannya dan dapat diterbitkan baik berupa cethak (hard file), maupun elektronik (ebook); (2) menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi dan atau membimbing dan menghasilkan doktor. Jurnal internasional bereputasi mengindikasikan kualitas jurnal, hal ini antara lain dapat ditandai dengan indek jurnal dari pengindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan (3) menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Gagasan seorang profesor dapat disebarluaskan baik kepada masyarakat akademik melalui pidato ilmiah, pembicara seminar pada tingkat nasional atau internasional maupun masyarakat pada umumnya melalui pengabdian kepada masyarakat, dengan demikian kontribusi profesor dalam mencerahkan masyarakat menjadi semakin nyata dan dapat dirasakan masyarakat banyak. Ke tiga kewajiban khusus tersebut mempunyai bobot 15 sks.

Pemberian tunjangan kehormatan kepada Profesor dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Profesor, Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pemberian tunjangan kehormatan kepada Profesor yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri No 78/2013 tanggal 13 Juni 2013 dilakukan evaluasi mulai Tahun 2018. Laporan wajib khusus Profesor dilakukan bersama-sama dengan laporan Beban Kerja Dosen.

Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.